

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.7/46/PBI/2005 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA

Seperti di perbankan syari'ah Internasional, transaksi *murābahah* merupakan suatu transaksi terbesar juga di Bank Muamalat Indonesia karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan dibandingkan dengan yang lain, seperti *mudhārabah*.¹⁰⁷

Pembiayaan *murābahah* yang terus berkembang dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah mulai banyak terjadi kurangnya pemahaman masyarakat antara teori dengan praktek *murābahah* yang ada pada perbankan syari'ah di Indonesia. Dari hal semacam inilah diperlukan sebuah solusi untuk menjelaskan permasalahan yang telah ada dimana dalam pemahaman masyarakat mengenai praktek *murābahah* kurang sesuai dengan aturan dan teori sebagaimana mestinya.

A. Analisis Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah

¹⁰⁷ Faris Sulistya, *Wawancara*, 14 Mei 2014.

akad *murābahah*. *Murābahah* adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁰⁸

Produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *murābahah* adalah upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Penerapan akad *murābahah* untuk penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat dilakukan dengan akad *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah* kepada nasabah untuk membeli barang, karena sebagian besar transaksi *murābahah* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya dengan *supplier* yang berada di luar negeri. Dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi atau penyalur pembiayaan untuk nasabah kepada pihak ke tiga (*supplier*)

Adapun persyaratan calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat sudah di atur dalam buku pedoman pembiayaan Bank Muamalat.

¹⁰⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.

Langkah awal yang harus dilakukan nasabah untuk pengajuan pembiayaan adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas intruksi *relationship manager financing* yang sesuai dengan format standart memorandum internal pembiayaan. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Bank Muamalat untuk kemudian Bank Muamalat akan melakukan verifikasi dokumen calon nasabah.

Apabila calon nasabah dinyatakan layak oleh bank maka bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasi kepada nasabah dan mengeluarkan surat penolakan pembiayaan. Setelah calon nasabah dinyatakan layak maka Bank Muamalat dan calon nasabah akan melakukan akad (pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan). Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang timbul di rekening nasabah, biaya tersebut akan didebet oleh bank dari rekening nasabah di Bank Muamalat. Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank maka bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah, realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga.

Dalam implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah*, berikut ini adalah akad perjanjian yang digunakan dalam transaksi yang sebenarnya terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

1. Profil Akad *Murābahah*

Nama yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan akad *murābahah* dalam transaksi pembiayaan adalah akad pembiayaan *murābahah*. akad ini terdiri dari 5 (lima) pasal yang terdiri dari :

- a. Pasal 1 Definisi
- b. Pasal 2 Pokok Akad dan Objek Akad
- c. Pasal 3 Syarat Realisasi
- d. Pasal 4 Pemberian Jaminan
- e. Pasal 5 Ketentuan Penutup

Selain menggunakan akad *murābahah* dalam transaksi pembiayaan modal kerja, Bank Muamalat Indonesia juga menyertakan akad *wakālah* dalam transaksi pembiayaan modal kerja tersebut secara terpisah serta beberapa lampiran diantaranya formulir pemesanan, *purchase order* (Surat Pemesanan), surat tanda terima barang.

2. Pemenuhan Terhadap Rukun dan Syarat *Murābahah*

Secara umum perjanjian *murābahah* yang dibuat oleh Bank Muamalat telah memenuhi rukun dan syarat *murābahah* dengan rincian sebagai berikut :

Rukun *Murābahah* :**Tabel 1.1**

No	Rukun <i>Murābahah</i>	Keterangan
1	Penjual	Bank Muamalat
2	Pembeli	Nasabah atau (Penerima pembiayaan)
3	Barang (Objek <i>murābahah</i>)	Lampiran <i>murābahah</i>
4	Harga barang (Termasuk keuntungan)	Pasal 2 dan Lampiran <i>murābahah</i>
5	Sighat akad <i>murābahah</i>	Berdasarkan hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .

Syarat *Murābahah* :**Tabel 1.2**

No	Syarat <i>Murābahah</i>	Keterangan
1	Syarat penjual	Pimpinan Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, Beralamat xxx, untuk selanjutnya disebut Bank
2	Syarat pembeli	Direktur Perusahaan, Beralamat xxx, Selanjutnya disebut Penerima Pembiayaan (Nasabah)
3	Syarat barang	Lampiran <i>murābahah</i>
4	Syarat harga	Pasal 2 dan lampiran <i>murābahah</i>
5	Syarat keuntungan	Pasal 2 dan lampiran <i>murābahah</i>

6	Syarat sighat akad <i>murābahah</i>	<p>a. Bahwa penerima pembiayaan bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip <i>murābahah</i>.</p> <p>b. Bahwa Bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan dengan prinsip <i>murābahah</i> kepada penerima pembiayaan.</p> <p>c. Berdasarkan hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i>.</p>
---	-------------------------------------	--

B. Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

1. Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah*

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syari'ah adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syari'ah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya adalah pembiayaan modal kerja *murābahah*. Pembiayaan modal kerja *murābahah* adalah pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan bank. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

Secara fiqih Islam dalam akad *murābahah*, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk *dimurābahahkan*. Namun, merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama ayat tiga dimana “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya”. Dalam hal ini posisi Bank Muamalat bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang atau komoditi sebelum melakukan *murābahah* dengan nasabah. Dalam implementasinya bank hanya akan melakukan pembelian barang atau komoditi sebagai syarat untuk melakukan *murābahah* kepada nasabah bilamana sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali (secara *murābahah*) barang tersebut. Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.

Dalam implementasi pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, selain melakukan akad *murābahah* bank juga melakukan akad *wakālah* untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut ini ketentuan syari'ah dari penggunaan akad *wakālah* dalam ber-muamalah. Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah* pada ketetapan pertama ayat sembilan dinyatakan : “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Kalimat “secara prinsip” yang ada di Fatwa DSN tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis di Bank Muamalat dengan pernyataan sebagai berikut: “ Dalam pembiayaan modal kerja *murābahah* apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada *supplier*, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *supplier*, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *supplier* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakālah*”.¹¹⁰

Fakta yang terjadi di lapangan adalah walaupun Bank Muamalat menggunakan akad *wakālah* namun pada prakteknya nasabah tetap tidak menerima uang, dana pembiayaan yang telah dimasukkan ke rekening nasabah langsung di transferkan ke rekening penjual atau *supplier* yang ada

¹¹⁰ Nurul Bayan Iswanto, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2014.

di Bank Muamalat ataupun Bank lain. Penggunaan akad *wakālah* dimaksudkan untuk membuktikan bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank Muamalat serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual beli antara bank dengan penjual atau *supplier*. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Hanya sebageian kecil nasabah yang akan menerima langsung dana pembiayaan dan itu pun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya karakter nasabah yang baik dan jujur karena disini bank juga sangat mempertimbangkan manajemen resiko.

2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah*

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia¹¹¹, dengan demikian Peraturan Bank Indonesia mengikat semua orang atau badan.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 8

Salah satu produk yang berkembang di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya adalah pembiayaan modal kerja *murābahah*.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Sedangkan *murābahah* menurut peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, maka berdasarkan implementasi akad *murābahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya posisi Bank Muamalat bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang atau komoditi sebelum melakukan *murābahah* dengan nasabah. Melihat pada peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana BAB II Pasal 9 ayat 1 butir (a) Dalam hal ini “Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang”.

Dalam implementasinya Bank Muamalat memang hanya menyediakan dana untuk membiayai nasabah berdasarkan perjanjian jual beli barang, Bank Muamalat akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakālah*. Pada posisi inilah terlihat bahwa bank

sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.

Dalam implementasi pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, selain melakukan akad *murābahah* bank juga melakukan akad *wakālah* untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media *wakālah* dalam *murābahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu “Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Kalimat “secara prinsip” yang ada di Peraturan Bank Indonesia tersebut diterjemahkan dalam tataran praktis di Bank Muamalat dengan pernyataan sebagai berikut: “ Dalam pembiayaan modal kerja *murābahah* apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada *supplier*, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara

akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *supplier*, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *supplier* yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakālah*”.¹¹²

Fakta yang terjadi di lapangan adalah walaupun Bank Muamalat menggunakan akad *wakālah* namun pada prakteknya nasabah tetap tidak menerima uang, dana pembiayaan yang telah dimasukkan ke rekening nasabah langsung di transferkan ke rekening penjual atau *supplier* yang ada di Bank Muamalat ataupun Bank lain. Penggunaan akad *wakālah* dimaksudkan untuk membuktikan bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Bank Muamalat serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual beli antara bank dengan penjual atau *supplier*. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Hanya sebagian kecil nasabah yang akan menerima langsung dana pembiayaan dan itu pun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya karakter nasabah yang baik dan jujur karena disini Bank juga sangat mempertimbangkan manajemen resiko.

¹¹² Nurul Bayan Iswanto, *Wawancara*, Surabaya, 14 Mei 2014.

Adapun dalam implementasi pembiayaan modal kerja Bank Muamalat juga mewajibkan nasabah untuk membuat Surat *Accept* (Pengakuan Hutang atau Sanggup Bayar). Surat pengakuan hutang merupakan salah satu diantara beberapa langkah antisipasi Bank Muamalat kepada nasabah dalam hal pembuktian secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana dalam *murābahah* tidak dikenal adanya ketentuan bahwa pembeli wajib untuk mengakui hutangnya yang dibuat secara tertulis dalam lembaran dokumen yang berbeda, yaitu surat pengakuan. Bilamana pembeli telah menyepakati akad *murābahah* secara tangguh dengan penjual, maka pembeli secara otomatis sudah mempunyai kewajiban membayar atau melunasi hutang kepada penjual.

Selain beberapa hal di atas, fakta lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank Syari'ah masih memiliki pola pikir layaknya nasabah Bank Konvensional. Menurut mereka (nasabah Bank Syari'ah), bahwa kewajibannya dalam pembiayaan *murābahah* dapat dibedakan antara

pokok dan margin¹¹³. Nasabah Bank Syari'ah, termasuk Bank Muamalat yang akan melakukan percepatan pelunasan pembiayaan *murābahah* selalu meminta Bank untuk mengurangi kewajiban hutang margin *murābahah* mereka kepada Bank.

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana BAB III pasal 10 ayat 1 “Dalam pembiayaan *murābahah* bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”.

Mengingat hal ini masih merupakan kebiasaan yang terjadi di industri perbankan (termasuk syari'ah), maka bank mengakomodir permohonan nasabah tersebut dengan jumlah yang proporsional.

Dalam akad *murābahah* bahwa harga jual barang adalah penambahan dari harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang diambil penjual. Setelah akad *murābahah* disepakati penjual dan pembeli, harga pokok dan keuntungan telah menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai harga jual barang *murābahah*. Tidak ada lagi pemisahan antara pokok pembelian barang dan keuntungan *murābahah*.

¹¹³ Muhammad Sulton, *Wawancara*, Surabaya, 22 mei 2014.

Dalam akad jual beli tangguh (*murābahah*), penjual boleh memberikan potongan kewajiban. Potongan tersebut akan digolongkan sebagai sedekah penjual kepada pembeli. Namun, penjual dilarang untuk melakukan penambahan atas kewajiban pembeli untuk maksud apapun. Mengingat, setelah akad *murābahah* (secara tangguh) disepakati antara penjual yang diikuti dengan penyerahan barang, maka jual beli telah sempurna dilakukan sehingga yang muncul kemudian adalah hubungan hutang piutang, yaitu hutang pembeli kepada penjual. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tambahan atas hutang itu dilarang, karena tambahan tersebut merupakan riba yang diharamkan.